



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan kemampuan perekonomian masyarakat di Kota Denpasar serta dalam upaya pelayanan perparkiran yang lebih optimal, maka dituntut pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan sebagaimana yang dimaksud huruf a maka dipandang perlu dibentuk Perusahaan Daerah Parkir di Kota Denpasar ;
 - c. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Parkir sebagaimana dimaksud huruf b dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 3465) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PARKIR
KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar ;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;
- f. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan untuk sementara kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran ;

- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;
- h. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;
- i. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Denpasar.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan kegiatan usaha perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak, kewajiban, Perlengkapan dan lain-lain dikelola oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia .

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Nama dan tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar.

Bagian kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 5

Perusahaan Daerah mempunyai maksud dan tujuan yaitu

- a. Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah.
- b. Turut serta mewujudkan dan meningkatkan Pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran.
- c. Membantu dan melancarkan arus lalu lintas di Jalan Raya.
- d. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian ketiga

Tugas Pokok

Pasal 6

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Perparkiran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Bagian keempat

Fungsi Perusahaan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana Parkir.
- b. Melakukan pengelolaan Parkir beserta sarana perlengkapannya.
- c. Melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan Parkir.
- d. Membantu kelancaran Arus Lalu Lintas di Jalan Raya.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Modal Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi ;
- b. Badan Pengawas.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau ditempat bekerja sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau ditempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan strategi perusahaan ;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

- e. Tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - f. Telah lulus tes kelayakan(Fit and Profertest) yang dilakukan oleh Badan / lembaga yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan pengawas untuk dapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
- d. membina pegawai ;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah ;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan ;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dan jabatan dibawah direksi;
- c. menanda tangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menanda tangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 15

Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindah tangankan atau menghipotekan atau menggadaikan barang bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk dapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan beserta penjelasannya, setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kepala Badan Pengawas.

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
 - d. Cuti alasan penting.
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 21

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini.
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a, b, dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
 - d. Cuti alasan penting.
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 24

- (1) Walikota dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi berhalangan tetap atau bila jabatan Direksi vakum atau belum diangkat pejabat pengganti.
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup ;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
 - d. Telah lulus tes kelayakan (Fit and Propertest) yang dilakukan oleh Badan / Lembaga yang ditunjuk Walikota.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja ;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya ;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota

- terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi ;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi beserta penjelasannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.
- (2) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas setiap Tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekertaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 32

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 33

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c, d dan e, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 32 huruf c, d dan f ;
 - b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 32 huruf e.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 34

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya

melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi l berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya, kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Pegawai yang dimaksud ayat (3) pasal ini perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dalam hal dianggap perlu, untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada Akuntan Negara
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tuntutan tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil termaksud pada ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. Untuk Dana Pembangunan Daerah | 35%. |
| b. Untuk Anggaran Perusahaan Daerah | 25%. |
| c. Cadangan Umum | 10%. |
| d. Jasa Produksi | 10%. |
| e. Dana Sosial dan Pendidikan | 10%. |
| f. Sumbangan dana pensiun dan pesangon | 10%. |

BAB X

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 37

Kepegawaian

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun Pegawai dan Direksi Perusahaan Daerah, diatur dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah dari jabatan di bawah Direksi menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 40

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 41

Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 42

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 40

Direksi tidak boleh memegang jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 41

Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 42

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 11 Nopember 2003

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Nopember 2003

SEKRÉTARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

MADE WESTRA

**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2003 NOMOR 5**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR

I. UMUM.

Bertitik tolak dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Daerah sesuai kemampuan Daerah.

Bahwa sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian masyarakat membawa dampak meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Denpasar.

Bahwa untuk mengurangi kemacetan serta kesemrawutan di jalan perlu adanya pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan.

Berhubung dengan hal tersebut diatas dan demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar .

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
: ayat (1) cukup jelas
: ayat (2) cukup jelas

ayat (3) yang dimaksud dengan pembinaan adalah termasuk didalamnya pengertian pengawasan, penertiban dan penindakan baik terhadap petugas pengelola perpustakaan dan masyarakat pengguna parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- : ayat (4) cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas

- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : Keberadaan Badan Pengawas mutlak diperlukan dalam rangka menetapkan kebijakan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar dalam hal mana Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap Operasional Perusahaan Daerah yang dilaksanakan oleh Direksi.
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : cukup jelas
- Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) untuk menjamin adanya keluwesan dalam menentukan dan menetapkan anggota Badan Pengawas tersebut dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan hal tersebut dengan Keputusan Walikota.

Huruf b Pemberhentian sementara dimaksud adalah apabila Badan Pengawas ada indikasi melakukan tindak pidana yang dapat merugikan Perusahaan Daerah dimana yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan

- Pasal 34 : cukup jelas.
- Pasal 35 : cukup jelas
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : cukup jelas
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 : cukup jelas